



**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p><b>1. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</li> </ol>
<p><b>3. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b></p>	<p><b>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b>  Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p><b>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen .</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan</li> </ol>
<p><b>4. Rationale Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan</p>

	<p>tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur melalui SPMI menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Akademi, Program Studi dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran (KPA).</p> <p>Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan sistem pendataan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi demi tercapainya kriteria minimal standar pembiayaan pembelajaran pada tahun 2020.</li> <li>2. Direktur dibantu Bendahara dan Kepala Bagian Keuangan melaksanakan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi demi tercapainya rasio biaya operasional per mahasiswa per tahun sebesar 18 juta pada tahun 2020.</li> <li>3. Pimpinan perguruan tinggi melakukan evaluasi biaya operasional pendidikan tinggi agar memenuhi standar ketercapaian standar biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun anggaran.</li> <li>4. Yayasan dan atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa seperti hibah, jasa layanan profesi dan atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta agar memenuhi kriteria biaya operasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan pada tahun 2020.</li> </ol>

<p><b>6. Strategi Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menerbitkan SK Direktur tentang standar pendataan biaya dan pencatatan biaya yang memenuhi kriteria minimal standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Direktur beserta unsur pimpinan mensosialisasikan standar pendataan biaya dan pencatatan biaya yang memenuhi kriteria minimal standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>3. Direktur dibantu Bendahara dan Kepala Bagian Keuangan melakukan sosialisasi cara melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan pada setiap pimpinan fakultas dan program studi di lingkungan Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur.</li> <li>4. Menyelenggarakan lokakarya tentang analisis dan evaluasi realisasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan penghitungan biaya operasional serta ketercapaian indikator kerja</li> <li>5. Bendahara bersama Kepala BAUK membuat laporan mengenai biaya operasional pendidikan Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur pada setiap semester dan dievaluasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan Yayasan.</li> <li>6. Pimpinan perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dana hibah, mengembangkan lembaga sertifikasi profesi (LSP), dan menjalin kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dalam upaya untuk mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi yang bersumber dari luar mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sistem pencatatan dan pendataan biaya yang mampu dioperasionalkan pada tingkat universitas, fakultas dan program studi di lingkungan Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur pada tahun 2020.</li> <li>2. Tersedianya laporan mengenai analisis biaya operasional program studi, fakultas dan universitas sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran tahunan pada setiap program studi, fakultas dan universitas.</li> <li>3. Semua Program Studi memiliki RAPB</li> <li>4. Tercapainya rasio biaya operasional per mahasiswa minimal 18 juta per mahasiswa per tahun pada setiap tahun akademik.</li> <li>5. Tersedianya laporan evaluasi biaya operasional pada setiap tahun akademik.</li> </ol>

<b>8. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan Perguruan Tinggi</li><li>2. Bendahara</li><li>3. Kepala BAUK</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li><li>2. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016</li><li>3. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016</li><li>4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016</li><li>5. Permenristekdikti No. 69 tahun 2009</li></ol>